



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202046869, 6 November 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Alamat : Jl. H. Nasir, No.2, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Hukum Waris Islam**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Januari 2012, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000213967

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.

HUKUM WARIS ISLAM
BUKU AJAR

PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012

Perpustakaan Nasional R.I.: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.

**Hukum Waris Islam (buku ajar)
Bandar Lampung Penerbit Universitas Lampung, 2012
v, 136 halaman, 16x23 cm**

ISBN 978-602-7509-28-3

Copy right @ pada Penulis

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apa pun
Tanpa izin tertulis dari penulis.**

**Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2012**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, akhirnya Buku Ajar Hukum Waris Islam dapat kami susun. Buku Ajar Hukum Waris Islam ini disusun sebagai tanggungjawab dosen Hukum Waris Islam di Perguruan Tinggi, dan dalam rangka ikut mensukseskan tujuan pendidikan nasional, yakni membangun manusia Indonesia yang bertakwa, yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentu memerlukan kerja keras dari semua pihak, terutama dari para dosen mata kuliah Hukum Waris Islam. Oleh karena itu, Buku Ajar Hukum Waris Islam ini disusun secara sederhana dalam rangka untuk memudahkan pengajaran di Perguruan Tinggi, sehingga lebih mudah dicerna dan diterima oleh para mahasiswa.

Materi yang dibahas dalam bahan ajar ini adalah dengan mempertimbangkan empat tuntutan pokok, yaitu fungsi dan peranan matakuliah Hukum Waris Islam, Standar GBPP, SAP, dan kondisi mahasiswa serta lembaga Perguruan Tinggi Universitas Lampung.

Buku Ajar Hukum Waris Islam ini mencakup Tinjauan Umum Hukum waris Islam, Sebab-sebab dan penghalang waris, Asas Hukum Waris Islam, Harta waris dan kelompok ahli waris, ahli waris dzawil furud dan hak- haknya, Ahli waris asabah dan dzawil arham, Cara penghitungan atau penyelesaian waris, Pusaka orang banci, Pusaka mafqud (orang hilang). Adapun pembahasannya dibagi menjadi enam belas kali pertemuan. Dalam sistem pengajaran di ruang kuliah, dosen membutuhkan 25 persen waktu untuk penjelasan tentang Hukum Waris Islam kepada para mahasiswa, sedangkan 75 persen mahasiswa melakukan diskusi tentang materi-materi yang dibahas tersebut. Dengan sistem ini diharapkan mahasiswa meneliti dan memahami langsung tentang Hukum Waris Islam dari sumbernya, sehingga mahasiswa tidak lagi kata dosen, kata orang tua dan nenek moyang, tetapi mereka telah meyakini ajaran Hukum Waris Islam dan mengamalkannya karena mereka tahu dasar kebenarannya baik secara naqli maupun aqli. Yakni menurut dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah maupun pemahaman rasional serta Kompilasi Hukum Islam.

Harapan kami sebagai penulis Buku Ajar Hukum Waris Islam ini dan sekaligus sebagai dosen Hukum Waris Islam, semoga para mahasiswa di Perguruan Tinggi dapat mengikuti kuliah Hukum Waris Islam dengan baik, mampu membahas, meneliti dan mendiskusikannya dengan baik sehingga paham betul tentang Hukum Waris Islam serta mampu mengamalkannya hingga kelak menjadi intelektual muslim yang bertakwa dan sanggup memperjuangkan nilai-nilai Islam untuk kedamaian dan kemajuan hidup.

Bandar Lampung, Januari 2012

Dr. Hj.Nunung Rodliyah, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : HUKUM WARIS ISLAM.....	1
1.1 Pengertian Waris.....	1
1.2 Sumber Hukum Waris Islam.....	2
1.3 Tujuan, Kedudukan Dan Hukum Mempelajari Ilmu Waris Islam (Mawaris)	4
1.4 Syarat Dan Rukun Waris Islam	4
1.5 Umpan balik.....	6
BAB II : SEBAB-SEBAB HUBUNGAN WARIS, PENGHALANG WARIS DAN ASAS HUKUM WARIS ISLAM	7
2.1 Sebab-Sebab Hubungan Waris	7
2.2 Sebab-Sebab Penghalang Waris	13
2.3 Asas Hukum Waris Islam	18
2.4 Umpan balik.....	19
BAB III :HARTA WARIS DAN KELOMPOK AHLI WARIS.....	20
3.1 Harta Waris	20
3.2 Kelompok Ahli Waris	22
3.3 Umpan balik.....	29
BAB IV : AHLI WARIS DZAWIL FURUD DAN HAK- HAKNYA...	30
4.1 Ahli Waris Dzawil Furudh	30
4.2 Bagian Ahli Waris Dzawil Furudh dan Dasar Hukumnya ...	31
4.3 Umpan balik.....	39
BAB V : AHLI WARIS ASHABAH, DZAWIL ARHAM DAN PENYELESAIANNYA.....	40
5.1 Ahli Waris Ashabah.....	40
5.2 Dasar Hukum Pewarisan Ashabah	41
5.3 Macam-Macam Ashabah dan Penyelesaiannya.....	52
5.4 Perbedaan Ashabah Bil Ghair dengan Ashabah Ma'al Ghair	52
5.5 Dzawil Arham.....	53
5.6 Cara Penyelesaian Masalah Warisan Islam	54
5.7 Umpan balik.....	63
BAB VI : PUSAKA ORANG BANCI	64
6.1 Arti Khuntsa Dan Macam-Macamnya.....	64
6.2 Jumlah Ahli Waris Khuntsa-Muyskil	65
6.3 Memberikan bagian (Pusaka) Dan Para Ahli Waris Lainnya	66
6.4 Cara Menghitung Sahamnya Menurut Pendapat Imam Madzhab	68
6.5 Contoh Kasus Waris dan Penyelesaiannya.....	71

6.6 Umpan balik.....	77
BAB VII : PUSAKA MAFQUD (ORANG HILANG)	78
7.1 Arti Mafqud	78
7.2 Contoh-contoh dan Penyelesaiannya	80
7.3 Umpan balik.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	
1. Daftar Pembagian Warisan	83
2. Instruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (Buku II, tentang Hukum Kewarisan)	90

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : HUKUM WARISAN ISLAM	1
1.1 Pengertian Hukum Waris Islam	1
1.2 Sumber Hukum Mawaris	4
1.3 Hubungannya dengan Hukum Waris Nasional.....	5
1.4 Umpan balik.....	5
BAB II : SEBAB-SEBAB HUKUM KEWARISAN DAN PENGHALANG KEWARISAN	6
2.1 Sebab-Sebab Kewarisan	6
2.2 Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan	15
2.3 Umpan balik.....	21
BAB III : PEWARISAN	22
3.1 Harta Waris	22
3.2 Ahli Waris.....	25
3.3 Umpan balik.....	36
BAB IV : AHLI WARIS ZUL FURUD DAN HAK- HAKNYA.....	37
4.1 Furrudul Muqaddarah	37
4.2 Ahli Hukum Zul Furud	38
4.3 Hak-Hak atau Bagian Ahli Waris Zul Furud	39
4.4 Umpan balik.....	47
BAB V : AHLI WARIS ASABAH DAN PENYELE SAIANNYA	48
5.1 Pengertian Asabah	48
5.2 Dasar Hukum Pewarisan Asabah	49
5.3 Macam-Macam Asabah dan Penyelesaiannya.....	50
5.4 Perbedaan Asabah Bil Ghair dengan Asabah Ma'al Ghair	62
5.5 Umpan balik.....	63
BAB VI : PUSAKA ORANG BANCI	64
6.1 Arti Khuntsa dan macam-macamnya.....	64
6.2 Jumlah Ahli Waris KHUN TSA-MUYSKIL.....	65
6.3 Memberikan bagian (Pusaka) Dan Para Ahli Waris Lainnya.....	67
6.4 Cara menghitung sahamnya menurut pendapat imam dzhab	68
6.5 Umpan balik.....	79

BAB VII : PUSAKA MAFQUD (ORANG HILANG)	80
7.1 Arti Mafqud	80
7.2 Contoh-contoh dan Penyelesaiannya	84
7.3 Umpan balik.....	85
BAB VIII : PUSAKA ORANG YANG TERTAWAN (ASIR).....	86
8.1 Masalah Aul.....	86
8.2 Masalah Radd	86
8.3 Umpan Balik	86
BAB IX : PUSAKA ORANG YANG MENDAPAT PALAPETAKA BERSAMA.....	87
9.1 Pusaka mereka	87
9.2 Contoh-contoh dan penyelesaiannya	89
9.3 Umpan balik.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	103

Lampiran

Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku II tentang Hukum Kewarisan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari cluda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenanh selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau, lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 186

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi Ahli waris yang belum dewasa atau belum mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh Para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak amupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh Para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan, permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut (pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bila pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RADD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:
- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan Surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan-surat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau kantor urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para. anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuka surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuka surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantikan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas unuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuatAkte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak amngkatuya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat Surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

(1) Macam Macam Kasus Dan Penyelesaiannya

Untuk menyelesaikan pernbagian harta warisan terlebih dahulu harus memperhatikan kasus posisi ahli waris yang ada, sehinga bisa diketahui berapa besar hak bagian dari masing- masing ahli tersebut.

1. Seorang suami meninggal dengan meninggalkan harta berupa uang sebesar Rp. 270.000.000,- dengan mewasiatkan 1/3 harta peninggalannya kepada yang serta pendidikan islam biaya untuk keperluan jenazah pewaris sebesar Rp. 30.000.000,- ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari 1 orang istri dan 1 orang anak perempuan hitunglah berapa bagian mereka masing-masing:

Ahli Waris	Bag	Dari a. M. 8	Harta penggalan Rp. 270.000.000
Biaya perwaris	-	-	Rp. 30.000.000 Rp.240.000.000
Wasiat	-	-	$\frac{1}{3} \times 240.000.000 = \text{Rp. } 80.000.000$ Rp.160.000.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 8 = 1$	$\frac{1}{8} \times 160.000 = \text{Rp. } 20.000.000$
Anak PR	$\frac{1}{2}$ + As	$\frac{1}{2} \times 8 = 4$ $\frac{3}{8}$	$\frac{7}{8} \times 160.000 = \text{Rp}140.000.000$

2. Seorang suami wafat dengan meninggalkan harta sejumlah Rp. 172.000.000,- hutang yang harus di bayar Rp. 50.000.000,- kepada bapak arman, dan hutang pada koperasi Rp. 50.000.000,- ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari : 1 oran istri, 1 nenek, 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Hitung berapa bagian mereka masing-masing.

Harta waris : 172.000.000 - 50 juta – 50 juta = Rp. 72.000.000

Ahli waris	Bag	Warisan	Harta penggaln =172.000.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$\frac{3}{24} \times 72.000.000 = 9.000.000$
Nenek	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$ (1)	$\frac{4}{24} \times 72.000.000 = 12.000.000$ ($\frac{1}{3} \times$ 51.000.000=17.000.000)
1 anak PR	A. bg	$24 \times 7 = 17$	$\frac{17}{24} \times 72.000.000 = 51.000.000$
1 anak LK		(2) 24	($\frac{2}{3} \times 51.000.000$ =34.000.000)

Rp. 72.000.000

3. seorang istri meninggal dan meninggalkan tanah seluas 156 Ha, ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak perempuan, suami dan ibu, hitunglah erapa bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Bag	Dari am. 12	Harta waris = 156 Ha
3 orang anak PR	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 12 = 8$	$\frac{8}{13} \times 156 \text{ Ha} = 96 \text{ Ha}$
Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12 = 3$	$\frac{3}{13} \times 156 \text{ Ha} = 36 \text{ Ha}$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12 = \frac{2}{13}$ aul	$\frac{2}{13} \times 156 \text{ Ha} = 24 \text{ Ha}$

4. seorang pewaris wafati dengan meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 100 Ha, ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari 3 orang anak laki-laki, dan 4 orang anak perempuan, hitunglah berapa bagian mereka masing-masing.

Ahli Waris	Bag	Dari am 10	Harta waris = 100 Ha
3 anak laki-laki	A.bg	(6)	$\frac{8}{18} \times 100 \text{ Ha} = 60 \text{ Ha}$ (60 : 3 = 20 Ha)
4 anak perempuan		(4)	$\frac{4}{10} \times 100 \text{ Ha} = 40 \text{ Ha}$ (40 : 4 = 10 Ha)

5.

Ahli Waris	Bag	Dari anak 24	Harta waris Rp. 64.800.000
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$	$\frac{3}{27} \times 64.800.000 = 7.200.000$
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 24 = 16$	$\frac{16}{27} \times 64.800.000 = 38.400.000$
Ayah	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$	$\frac{4}{27} \times 64.800.000 = 9.600.000$
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 24 = \frac{4}{27}$ aul	$\frac{4}{27} \times 64.800.000 = 9.600.000$
			Rp. $\frac{64.800.000}{270.000.000}$

1. Anak perempuan tunggal I dua orang atau lebih I bersama anak laki laki.¹

? **Misalnya, seorang pewaris meninggalkan harta Rp.200 Jt, dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, suami dan bapak.**

Dan kasus tersebut, anak pr. mendapat $\frac{1}{2}$ bagian (karena seorang din), suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (karena ada anak), dan Bapak mendapat sisa sebagai wanis ashabah. Angka Kolipatan Persekutuan yang Terkecil (KPK) yang bisa dibagi penyebut bilangan pecahan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ ialah angka 4 sehingga harta peninggalan senilai Rp.200 Jt dibagi $4 = @$ Rp.50 jt. Maka, penyelesaiannya sebagai berikut:

Anak pr.	$\frac{1}{2} \times 4 = 2 \times @$	Rp. 50 Jt Rp. 100 Jt.
Suami	$\frac{1}{4} \times 4 = 1 \times @$	Rp. 50 Jt Rp. 50 Jt
Jumlah	$= 3 \times @$	Rp. 50 Jt Rp. 150 Jt
Bapak mendapat sisa		= Rp. 50jt
Jumlah seluruh harta		= Rp. 200jt

Misalnya, pewaris meninggalkan harta warisan 240 Jt. dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan,seorang isteri, dan seorang ibu.

Dan kasus tersebut, dua orang anak menda pat $\frac{2}{3}$, isteni mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak), dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak). Maka, bilangan Keilpatani Persekutuan yang Terkecil ialah 24, sehingga harta peninggalan senilai Rp.240 Jt dibagai $24 = @$ Rp. 10 Jt. Karenanya, pembagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

2 orang anak pr mendapat	$\frac{2}{3} \times 24 = 16 \times @$	Rp 10 Jt = Rp 160 Jt
isteri mendapat	$\frac{1}{8} \times 24 = 3 \times @$	Rp.10 Jt = Rp 30 Jt
Ibu mendapat	$\frac{1}{6} \times 24 = 4 \times @$	Rp 10 Jt = Rp 40 Jt
Jumlah	$= 23 \times @$	Rp 10 Jt = Rp 233 Jt
Sisa	$1 \times @$	Rp 10 Jt = Rp 10 Jt

Oleh karena tidak ada ahli waris ashabah, maka dalam pembagian tersebut di atas terjadi radd, yaitu jumlah pembilangnya lebih koch daripada jumlah penyebutnya, yang berarti ada kelebihan harta, dan oleh karena itu kelebihan tersebut dibagikan kembali kepada ahli wanis dzawil furudh secara berimbang, sesuai besaran saham hak bagian nasing masing, dengan merubah bilangan Kelipatan PersekutuaN yang TerKecil (KPK) nya / asal masalahnya dan 24 menjadi 23, sehingga nilai harta peninggalan senilai Rp. 240 jt yang semula libagi 24 Rp.10 Jt menjadi berubah, Rp 240 jt dibagi 23 = @ Rp.10.430.000, karenanya, akan merubab perolehan masing-masing bagian ahli waris sebagai berikut:

2 orang anak pr	$\frac{2}{3} = 16 \times @$	Rp.10.430.478 = Rp.166.887.648
Isteri mendapat	$\frac{1}{8} = 3 \times @$	Rp.10.430.478 = Rp. 31.291.434
Ibu mendapat	$\frac{1}{6} = 4 \times @$	Rp.10.430.478 = Rp. 41.721.912
Jumlah		= Rp.239.900.994
Sisa		= Rp. 6
Jumlah seluruh harta		= Rp.240.000.000

¹ Adnan Qohar, dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, Dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011).

Akan tetapi, ada sebagian ahli faraidh yang menyatakan, bahwa dalam kasus raad, maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli wanis dzawil furudh selain suami atau isteri. Karena untuk suami atau isteri, tidak boleh mengambil lebih dan ketentuan yang disebut dalam Al Qura'an dan Hadits. Maka, diambil lebih dahulu bagian suami atau isteri, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak menerima sisa tersebut. Dalam contoh tersebut di atas masih ada sisa 1 x Rp.10 jt, dan ahli waris selain isteri adalah 2 orang anak perempuan yang mendapatkan hak bagian $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ x @ Rp.10 jt = Rp 160 jt dan Ibu mendapat $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ x @ Rp.10 jt = Rp. 40 jt. Maka demi keadilan kelebihan Rp 10 jt dibagi secara seimbang menurut besarnya saham dua orang anak perempuan dan saham Ibu, yaitu $16 + 4 = 20$. Jadi $\text{Rp.10.000.000} : 20 = @ \text{Rp. 500.000,-}$ sehingga untuk dua orang anak mendapatkan tambahan bagian dan sisa harta sebesar $\text{Rp.500.000} \times 16 = \text{Rp.8.000.000}$ dan Ibu mendapat tambahan sebesar $@ \text{Rp.500.000} \times 4 = \text{Rp.2.000.000,-}$ Maka, perolehan masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Dua orang anak pr yang semula Rp. 160 Jt menjadi	Rp. 168 Jt
Isteri tetap mendapat	Rp. 30 Jt
Ibu yang semula mendapat Rp.40 Jt berubah menjadi	Rp. 42 Jt
Jumlah seluruh harta peninggalan	Rp.240jt

? Misalnya, pewaris meninggalkan harta senilai Rp.240 Jt, dan meninggalkan ahli waris seorang Bapak, isteri, dan dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki laki

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, Bapak tidak menjadi ahli waris ashabah, karena ada anak laki laki, melainkan menjadi ahli waris dzawil furudh dengan mendapat bagian $\frac{1}{6}$, Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak), kemudian dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki laki menjadi waris ashabah, dengan ketentuan (bagian anak laki laki dua kali bagian anak perempuan). Maka, penyelesaian pembagiannya ialah ciengan menjadikan KPK nya 24, yaitu harta peninggalan senilai Rp.240 jt dibagi 24 = @ Rp.10 jt.:

Bapak mendapat	$\frac{1}{6} \times 24 = 4$ x @ Rp.10 jt = Rp. 40.000.000,-
Isteri mendapat	$\frac{1}{8} \times 24 = 3$ x @ Rp.10 jt = Rp.30.000.000,-
Jumlah	7 x @ Rp.10 jt = Rp.70.000.000,- *
Sisa	17 x @ Rp. 10 jt = Rp. 170.000.000,-

Untuk dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki laki, mendapatkan sisa senilai Rp.170.000.000,- karenanya sisa senilai Rp.170.000.000 dibagi 4 = @ Rp.42,500.000,- 2 bagian untuk seorang anak laki laki dan masing masing anak perempuan mendapat 1 bagian, sehingga bagian masing masing anak sebagai berikut:

Anak pr. satu orang	@ Rp 42.500.000 x 2 = Rp 85.000.000,-
Anak laki laki	@Rp.42.500.000 x 2 = Rp.85.000.000,-
Jumlah	@ Rp.42. 500. 000 x 4 = Rp. 170.000.000,-
Jumlah seluruh harta	Rp.70.jt * + Rp.170.jt ** = Rp.240.000.000,-

Jika anak laki dua orang dan anak perempuan perempuan satu orang, maka sisa harta senilai Rp.170 jt dibagi 5 = @ Rp.34.jt. @ **anak laki laki** = @ Rp.34.jt x 2 = **Rp 64 jt.**
 (dua orang anak laki laki = Rp.64 jt x 2 = Rp.136 jt)
Anak perempuan mendapat 1 bagian = Rp. 34 jt
 Jumlah = Rp. 170 jt**

2. Cucu perempuan dan anak laki laki seorang diri atau lebih / ketika bersama dengan anak perempuan.

? **Misalnya, si Pewaris meninggalkan harta peninggalan Rp300 jt dan meninggalkan ahli waris, Ibu, Bapak, dan seorang cucu perempuan dan anak laki laki.**

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, Ibu mendapat 1/6 bagian (karena ada cucu), Cucu perempuan dan anak laki laki mendapat 1/2 (karena seorang diri), dan Bapak mendapat sisa sebagai ahli waris ashabah. Karenanya, masalah / KPK nya dibuat menjadi 6, sehingga harta peninggalan senilai Rp 300 jt dibagi 6 = Rp. 50 jt. Maka, perolehan masing masing ahli waris sebagai berikut:

Ibu mendapat	$1/6 \times 6 = 1 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Cucu pr mendapat	$1/2 \times 6 = 3 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 150 \text{ jt}$
Jumlah	$4 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 200 \text{ jt}$
Sisa untuk Bapak	$= 2 \times @ \text{Rp}.50 \text{ jt} = \text{Rp } 100 \text{ jt}$
Jumlah seluruh harta	$= 6 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 300 \text{ jt}$

? **Misalnya, Pewaris meninggalkan harta warisan senilai Rp 300 jt. dan meninggalkan ahli waris, Ibu, Bapak, dan dua orang cucu perempuan dan anak laki**

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, Ibu mendapat bagian 1/6 (karena ada cucu), dua orang cucu perempuan dan anak laki laki mendapat bagian 2/3, dan Bapak menjadi ahli waris ashabah yang mendapatkan sisa dan harta peninggalan. Karenanya, masalah / KPK nya adalah 6, sehingga seluruh harta peninggalan senilai Rp 300 jt dibagi 6 = @ Rp50 jt. Maka, bagian masing masing dan ahli waris ialah sebagai berikut:

ibu mendapat	$1/6 \times 6 = 1 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
2 orang cucu	$2/3 \times 6 = 4 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 200 \text{ jt}$
Jumlah	$= 5 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 250 \text{ jt}$
Sisa untuk Bapak	$= 1 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Jumlah seluruh harta	$= 6 \times @ \text{Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 300 \text{ jt}$

? **Misalnya, pewaris meninggalkan harta Rp.300 Jt dan meninggalkan ahli waris, Ibu, cucu perempuan seorang atau lebih dan anak laki laki, seorang anak perempuan, dan Bapak.**

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, Ibu mendapat 1/6 (karena ada anak), anak perempuan mendapat 1/2 (karena seorang diri), cucu perempuan seorang atau lebih mendapat 1/6 (untuk menggenapi yang 2/3 dalam bersekutu dengan anak perempuan yang

seandainya ada dua orang maka bagian warisannya ialah $\frac{2}{3}$), kemudian Bapak menjadi waris ashabah yang menerima sisa dan harta peninggalan (karena tidak ada anak laki laki dan cucu laki laki). Karenanya, asal masalah / KPK nya dibuat 6, sehingga seluruh nilai harta Rp.300 jt dibagi menjadi 6 = @ Rp.50 jt. Maka, perolehan bagian masing masing ahil waris adalah sebagai berikut:

Ibu mendapat	$\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Anak pr mendapat	$\frac{1}{2} \times 6 = 3 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 150 \text{ jt}$
Cucu pr mendapat	$\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Jumlah	$5 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 250 \text{ jt}$
Sisa untuk Bapak	$1 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Jumlah seluruh harta	$6 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 300 \text{ jt}$

? Misalnya pewaris meninggalkan harta senilai Rp 300 jt dan meninggalkan ahil waris, Ibu, seorang cucu perempuan, dan dua orang anak perempuan, dan Bapak..

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam versi sunni dan zahini, Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (karena ada anak), dua orang anak perempuan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ bagian, kemudian sisanya untuk Bapak, sedangkan cucu perempuan dan anak laki laki tidak mendapatkan hak bagian. Akan tetapi, menurut hemat penulis, ketentuan ini jika diterapkan dalam masyarakat muslim Indonesia, tujuan hukum dan nilai nilai keadilan dalam hukum kewarisan Islam, tidak terpenuhi. Dan oleh karena itu, sebaiknya mengikuti ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dengan menempatkan cucu perempuan dan anak laki laki sebagai ahil waris pengganti, yang menempati kedudukan bapaknya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Si pewaris. Hanya saja, berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI, cucu perempuan dan anak laki laki, meskipun secara yuridis menempati kedudukan bapak'nya, tidak dapat menempati posisinya secara penuh, karenanya dalam hal ini cucu perempuan tidak bisa menjadi ahli waris ashabah dengan menantik dua orang anak perempuan pewaris menjadi ahli waris ashabah bi ghainihi. Maka, dalam kasus seperti itu, cucu perempuan dan anak laki laki, dianalogikan sebagai anak perempuan pewaris, sehingga mereka bergabung dalam mendapat hak bagian waris yang $\frac{2}{3}$ dengan anak perempuan pewaris. Karenanya, Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak), cucu perempuan dan dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan bapak mendapatkan sisa. KPK dibuat 6 dan harta peninggalan pewaris senilai Rp.300 jt dibagi menjadi 6 = @ Rp.50 jt, maka bagian masing masing ahli waris sebagai berikut:

Ibu mendapat	$\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Cucu dan Anak pr	$\frac{2}{3} \times 6 = 4 \times @ \text{ Rp.}50 \text{ jt} = \text{Rp } 200 \text{ jt}$
Jumlah	$= \text{Rp } 250 \text{ jt}$
Sisa untuk Bapak	$= \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Jumlah seluruh harta	$= \text{Rp } 300 \text{ jt}$

Untuk bagian dua orang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dan anak laki laki senilai Rp.200.000 000 : 3 Rp.66.666.650, sehingga masing masing mendapatkan hak bagian warisan sebesar Rp 66666.650

3. Saudara Perempuan sekandung, seorang diri

? Misalnya, seorang pewaris meninggalkan harta warisan Rp.200 jt dan meninggalkan ahli waris, Isteri dan seorang saudara perempuan sekandung

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, isteri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (karena tidak ada anak) dan seorang saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan harta peninggalan si pewaris. KPK nya dibuat 4, sehingga seluruh harta peninggalan senilai Rp 200 jt dibagi menjadi 4 @ Rp.50 jt. Maka, bagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Isteri men dapat	$\frac{1}{4} \times 4 = 1 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$
Saudara pr sekandung	$\frac{1}{2} \times 4 = 2 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 100 \text{ jt}$
Jumlah	$= 3 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 150 \text{ jt}$
Sisa	$= 1 \times @ \text{ Rp } 50 \text{ jt} = \text{Rp } 50 \text{ jt}$

Oleh karena tidak ada ahli waris ashabah, maka dalam kasus ini telah terjadi radd, kelebihan harta. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu jika terjadi radd, sisa harta dikembalikan kepada ahli waris dzawil furudh selain isteri atau suami. Maka dalam contoh kasus tersebut sisa harta diberikan kepada saudara perempuan sekandung, karena ahli waris dzawil furudh selain isteri hanya seorang saudara perempuan sekandung, sehingga perolehannya berubah yang semula mendapat Rp 100 jt ditambah sisa Rp.50 jt = Rp. 150 jt.

4. Dua orang anak perempuan atau lebih

? Misalnya, pewaris meninggalkan harta warisan senilai Rp.240 jt dan meninggalkan ahli waris seorang ibu, Bapak, seorang isteri, dan empat orang anak perempuan

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak), isteri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak), empat anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, dan Bapak mendapat sisa sebagai ahli waris ashabah. Dalam kasus tersebut, angka Kelipatan Persekutuan yang Terkecil (KPK / asal masalahnya) ialah 24. Nilai harta warisan Rp.240 jt dibagi 24 @ Rp 10 jt, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Ibu mendapat	$\frac{1}{6} \times 24 = 4 \times @ \text{ Rp } 10 \text{ jt} = \text{Rp } 40 \text{ jt}$
Isteri mendapat	$\frac{1}{8} \times 24 = 3 \times @ \text{ Rp } 10 \text{ jt} = \text{Rp } 30 \text{ jt}$
Empat anak pr mendapat	$\frac{2}{3} \times 24 = 16 \times @ \text{ Rp } 10 \text{ jt} = \text{Rp } 160 \text{ jt}$
Jumlah	$= 23 \times @ \text{ Rp } 10 \text{ jt} = \text{Rp } 230 \text{ jt}$
Sisa untuk Bapak	$= 1 \times @ \text{ Rp } 10 \text{ jt} = \text{Rp } 10 \text{ jt}$
Jumlah seluruh harta	$= 24 \times @ \text{ Rp } 10 \text{ jt} = \text{Rp } 240 \text{ jt}$

Dalam kasus tersebut bagian Ibu lebih besar dari pada bagian Bapak. Namun, kasus tersebut karena ada anak, maka bagian ibu 1/6 itu sudah merupakan ketentuan yang jelas. Berbeda dalam kasus pewaris tidak meninggalkan anak, yang menurut ketentuannya disebutkan ibu mendapat bagian 1/3, yang kemudian oleh pars ahli faraidh, dipahami bahwa yang dimaksud 1/3 itu adalah 1/3 dan sisa. Sedang dalam kasus ini tidak demikian, sehingga apapun besar kecilnya bagian yang diperoleh Bapak, maka itulah keberuntungannya, sebagai ahli waris ashabah yang kadang mendapatkan bagian banyak dan kadang mendapatkan bagian kecil.

5. Dua orang saudara se ibu atau lebih, laki laki maupun perempuan

? Misalnya, seorang pewaris meninggalkan harta warisan sebanyak Rp 240 jt. dan meninggalkan ahli waris, tiga orang saudara laki laki seibu, seorang isteri, seorang Ibu, dan paman sekandung.

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, tiga orang saudara laki laki seibu mendapat 1/3, ibu mendapat 1/6, isteri mendapat 1/4 dan paman mendapat sisa sebagai ahli waris ashabah. Dan bilangan pecahan hak bagian ahli waris tersebut, maka bilangan Kelipatan Persekutuan yang Terkecil (KPK / asal masalahnya) ialah 12. Nilai harta warisan Rp 240 jt dibagi menjadi 12 = @ 20 jt, sehingga bagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

3 org sdr laki laki sokaithing	$1/3 \times 12 = 4 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 80 \text{ jt}$
Ibu mendapat	$1/6 \times 12 = 2 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 40 \text{ jt}$
Isteri mendapat	$1/4 \times 12 = 3 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 60 \text{ jt}$
Jumlah	$= 9 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 180 \text{ jt}$
Sisa untukpaman	$= 3 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 60 \text{ jt}$
Jumlah seluruh harta	$= 12 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 240 \text{ jt}$

6. Saudara perempuan se bapak, seorang atau lebih.

? Misalnya, seorang pewaris meninggalkan harta warisan senilai Rp 120 jt dan meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan se bapak, dan seorang bapak

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam, saudara perempuan sekandung mendapat 1/2, saudara perempuan se bapak mendapat 1/6, dan bapak mendapat sisa sebagai ahli waris ashabah. Dan bilangan pecahan hak bagian para ahli waris tersebut, maka Kelipatan Persekutuan yang Terkecil (KPK / asal masalahnya) ialah 6. Maka, nilai harta warisan Rp 120 jt dibagi menjadi 6 = @ Rp 20 jt, sehingga penyelesaian pembagiannya sebagai berikut:

Sdr pr. sekandung mendapat	$1/2 \times 6 = 3 \times @ \text{ Rp } 20 \text{ jt} = \text{ Rp } 60 \text{ jt}$
-----------------------------------	---

Sdr.pr seabapak mendapat

Jumlah

Sisa untuk Bapak

Jumlah seluruh harta

$1/6 \times 6 = 1 \times @ \text{Rp } 20 \text{ jt} = \text{Rp } 20 \text{ jt}$

$= 4 \times @ \text{Rp } 20 \text{ jt} = \text{Rp } 80 \text{ jt}$

$= 2 \times @ \text{Rp } 20 \text{ jt} = \text{Rp } 40 \text{ jt}$

$= 6 \times @ \text{Rp } 20 \text{ jt} = \text{Rp } 120 \text{ jt}$

PROSES PENYELESAIAN WARIS ISLAM

A. TAHAP AWAL SEBELUM MEMBAGI HARTA PENINGGALAN

Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, maka haruslah dilaksanakan terlebih dahulu yang menyangkut hak-hak harta peninggalan tersebut. Bahwa harta warisan ialah harta peninggalan yang di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain. Atas dasar pengertian itu, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan pewaris sehingga secara hukum telah menjadi hak ahli waris. Berdasarkan pendapat yang mengatakan, bahwa harta warisan ialah semua yang dimiliki oleh seseorang pada saat kematiannya, juga ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebelum membagi harta itu untuk ahli waris.

Walaupun kedua pendapat tersebut berbeda dalam perumusan harta warisan, namun keduanya sepakat tentang tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Tindakan ini dapat dipahami dari ketentuan yang nyata tersebut dalam Al Qur'an surat Al Nisa' ayat 11 dan 12. Allah SWT menjelaskan, bahwa pembagian warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan sesudah wasiat yang diwasiatkan oleh pewaris atau hutangnya. Ketentuan ini dalam surat Al Nisa' ayat 11 disebutkan Satu kali dan dalam ayat 12-nya disebutkan tiga kali.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175, juga disebutkan bahwa ahli waris berkewajiban terhadap pewaris :

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai,
- b. menyelesaikan baik hutang hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris, maupun menagih piutang,
- c. menyelesaikan wasiat pewaris,
- d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

Berdasarkan ketentuan ayat ayat Al Qur'an tersebut di atas dan pasal 175 KHI, jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak hak orang lain yang tersangkut di dalam harta peninggalan itu. Sekiranya harta itu banyak, hingga sesudah dikeluarkan segala macam hak orang lain, ternyata masih ada

kelebihannya untuk ahli waris, sehingga tidak menjadi persoalan, mana di antara kewajiban atas harta itu yang harus didahulukan. Akan tetapi, jika harta peninggalan itu sedikit dan tidak berkecukupan, maka perlu dipikirkan mana yang harus didahulukan. Untuk itu di sini perlu dijelaskan urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap peninggalan pewaris.

Di dalam Al Qur'an hanya ada dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan, yaitu wasiat dan hutang. Sekalipun dalam Al Qur'an wasiat disebutkan lebih dahulu dari pada hutang, tetapi tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya, wasiat harus mendahului daripada pembayaran hutang, melainkan yang dimaksud dalam ayat itu ialah wasiat dan hutang harus mendahului pembagian warisan.

Menurut jumbuh ulama', termasuk dalam hal ini golongan dzahiri yang biasa menafsirkan ayat secara lahiriyah 1), juga sepakat menyatakan, bahwa pembayaran hutang harus dilakukan lebih dahulu daripada pelaksanaan wasiat, didasarkan pada pemikiran bahwa hutang adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dibayar, sedangkan wasiat adalah suatu perbuatan baik yang sebaiknya untuk dilakukan bila keadaan memungkinkan. Hak-hak harta peninggalan Pewaris yang wajib dilakukan oleh ahli warisnya adalah sebagai berikut:

(1) Menyelesaikan Pembayaran Biaya Pengurusan Jenazah Pewaris

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurusan jenazah, akan tetapi hasil ijtihad jumbuh ulama' menetapkan, bahwa biaya pengurusan jenazah adalah tindakan yang lebih dahulu harus dilakukan.2) Berbeda dengan pendapat golongan zahiri yang menyatakan, bahwa pembayaran hutang harus dilakukan lebih dahulu daripada biaya pengurusan jenazah. Mereka mendasarkan pendapatnya dari lahir ayat Al Qur'an mengendaki hutang dibayarkan lebih dahulu. Atas dasar pendapat ini, bila hutang menghabisi harta peninggalan, maka biaya penguburan jenazah dibebankan kepada yang hadir, termasuk kreditor.

(2) Menyelesaikan Pembayaran terhadap Hutang hutang Pewaris

Hutang dari seseorang yang telah meninggal dunia tidak menjadi beban ahli warisnya, karena hutang menurut hukum Islam tiadak diwarisi. Hutang tetap

menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dikaitkan kepada hartanya. Kewajiban ahli warisnya hanyalah sekedar membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Tidak dibebankannya hutang itu kepada ahli warisnya dapat dipahami dari ketentuan surat al An'am ayat 164 :

Artinya : " Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".

Dan surat al Isra' ayat 15 :

Artinya : " dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain"

Dan oleh karena hutang itu harus dibayar dan tetap dibebankan kepada yang mempunyai hutang, agar hutang tersebut tidak membebani yang meninggal dunia (yang berhutang itu), maka tindakan pembayaran hutang itu harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Itulah sebabnya Allah SWT berkali-kali menekankan pembayaran hutang sebelum dibagikan warisan untuk ahli waris.

Hutang seseorang yang meninggal dunia secara garis besar dapat dikategorikan pada dua macam, yaitu :

1. Hutang kepada Allah SWT, yaitu kewajiban kewajiban agama dalam bentuk material yang telah wajib dilaksanakannya menjelang meninggal tetapi belum dijalankannya, seperti zakat yang belum dibayarkan;
Dan oleh karena itu, setelah mengeluarkan biaya pengurusan, jenazah yang diambilkan dari harta peninggalan si mayyit, pembagian harta warisan jangan dilaksanakan lebih dahulu, melainkan perhatikan dahulu si pewarisnya (si mayyit), apakah sebelum meninggal, dia berkewajiban zakat, atau tidak. Kalau dia berkewajiban zakat dan belum dilaksanakan , meskipun berupa zakat fitrah, baik zakat fitrah tahun meninggalnya, atau tahun tahun sebelumnya, maka harus diselesaikan lebih dahulu dengan cara, diambilkan dari harta peninggalannya lalu diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat.
2. Hutang kepada sesama manusia, yaitu hutang yang dibuat oleh si mayyit sebelum meninggal, atau hak orang lain yang ada ditangannya, baik berupa

barang orang lain yang belum diserahkan semasa hidupnya.

Hutang kepada sesama manusia ini menurut Dr. Amir Syarifuddin 4) dapat dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya :

- a. Hutang yang menyangkut dengan benda milik seseorang yang ada padanya sebelum meninggal dan tetap utuh sebagaimana adanya sesudah meninggalnya, seperti barang jaminan, titipan, dan barang yang dibelinya dan belum sempat dibayar sebelum meninggal.
- b. Hutang dalam bentuk tanggung jawab yang belum dibayarnya, seperti uang yang dipinjamnya waktu masih sehat,
- c. Hutang dalam bentuk tanggung jawab yang dibuatnya waktu ia dekat akan mati.

Setelah hutang si mayyit kepada Allah SWT, berupa kewajiban agama dalam bentuk material telah dilaksanakan dengan cara diambilkan dari harta peninggalan si mayyit, maka selanjutnya diteliti lagi apakah dia mempunyai hutang kepada orang lain atau tidak, termasuk hutang untuk biaya pengobatan dan perawatan sesama dia sakit. Jika dia mempunyai hutang, maka hutang hutangnya harus diselesaikan lebih dahulu dengan cara diambilkan dari harta peninggalannya, lalu dibayarkan kepada yang berpiutang.

Menyelesaikan hutang piutang dan zakat si mayyit itu lebih penting dari pada memberikan makan dan minum yang diambilkan dari harta peninggalan si mayyit kepada para takziah pada saat menguburkan si mayyit sampai pada hari ketiga, atau ketujuh harinya, keempat puluh harinya, seratus harinya dan harus setiap tahunnya, serta seribu harinya, karena menyelesaikan hutang piutang adalah wajib, sedangkan bersedekah untuk si mayyit itu sunah. Bahkan tidak sedikit ulama' yang menyebutnya sebagai perbuatan bid'ah yang tidak baik untuk dilakukan.¹

¹ Setelah semuanya terselesaikan, dan ternyata masih ada sisa dari harta peninggalannya, maka itulah yang disebut harta warisan. Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta warisan inilah yang dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerima warisan menurut peraturan yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Perlu diketahui bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas

(3) Melaksanakan Isi wasiat Pewaris

Jika sesudah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dan membayarkan hutang hutangnya, ternyata harta peninggalan masih ada, maka tindakan selanjutnya ialah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang telah dibuat oleh si mayyit kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 180, sebagaimana tersebut di atas, yang menyuruh seseorang yang dekat akan kematiannya dan meninggalkan harta, untuk berwasiat bagi orang tua dan karib kerabat secara patut. Hanya saja, setelah turunnya ayat waris surat ANNisa' ayat 11, 12, dan 176, pelaksanaannya kemudian dibatasi oleh adanya hadits Nabi SAW dari Abu Umamah menurut riwayat Ahmad yang menyatakan, bahwa tidak boleh wasiat untuk ahli waris, sehingga wasiat di sini hanya boleh kepada selain ahli waris 5).

Jika ketentuan Surat Al-Baqarah ayat 180 dikompromikan dengan ketentuan hadits Nabi tersebut, maka dapat dipahami bahwa wasiat dibolehkan kepada orang tua dan karib kerabat bila orang tua atau karib kerabat itu oleh sesuatu halangan ticlak berhak menerima warisan, misalnya berbeda agama, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, atau tidak berhak menerima warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih utama. Dalam keadaan terhalang seperti itu, maka apa yang diperolehnya dari harta peninggalan adalah wasiat, tetapi jika dalam keadaan tidak terhalang, maka haknya adalah warisan, dan ticlak dapat menerima hak atas keduanya sekaligus, yakni sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dan sekaligus mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan melalui jalan wasiat. Mengenai batas maksirnal suatu wasiat, adalah sebagaimana

pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (ps.175 ayat 2 KHI). Sekiranya si mayyit (pewaris) mempunyai tanggungan hutang yang jumlahnya sangat besar, yang nilai harta peninggalannya tidak mencukupi untuk menyelesaikan dan membayar seluruh hutang hutangnya, maka sekadar peninggalan yang ada dibagikan kepada kreditor menurut kadar piutangnya dan membebaskan kekurangan itu kepada ahli warisnya. Kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan hutang pewaris hanya sebatas nilai harta peninggalannya, selebihnya ahli waris bebas, tidak berkewajiban untuk menanggungnya.

telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, dimana dalam hadits Nabi saw, dari Sa'ad Bin Abu Waqas, menurut riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan, karena meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan ekonominya adalah lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan terlantar.

Dengan adanya pembatasan wasiat hanya dibolehkan kepada selain ahli waris, dan besarnya yang tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan, dimana kedua batasan tersebut berlaku dalam keadaan pewaris meninggalkan ahli waris. Maka, timbul persoalan, apakah dibolehkan berwasiat kepada ahli waris dengan kerelaan ahli waris yang lain? Dan apakah, dibolehkan berwasiat yang jumlahnya melebihi dari 1/3 harta peninggalan bila tidak ada ahli waris? Dalam hal ini tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskannya. Akan tetapi, dengan pertimbangan yang logis, persoalan tersebut kiranya dapat dijawab sebagai berikut :

Harta warisan itu adalah hak para ahli waris. Bila ahli waris sepakat untuk memberikannya kepada seseorang, walaupun dia adalah ahli waris, maka yang demikian itu dapat terjadi

Jika diperhatikan hadits yang melarang wasiat melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan, itu adalah dikarenakan adanya kekuatiran akan meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Dengan demikian, apabila tidak ada ahli waris yang dikuatirkan tidak kebagian harta warisan atau hak haknya berkurang, maka tidak ada lagi illat yang menghalangi wasiat yang melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan. Bahkan golongan Hanafiyah dan Hadawi membolehkan wasiat atas seluruh harta peninggalan bila sama sekali tidak ada ahli waris.⁶⁾ Menjalankan isi wasiat pewaris dari harta peninggalannya, adalah merupakan tindakan lanjutan setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya. Maka, terkait masalah ini, batasan wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, itu mungkin dipertanyakan, apakah 1/3 itu dari keseluruhan harta peninggalan sebelum, atau setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya? Pertanyaan seperti itu memiliki arti yang sangat penting jika harta peninggalannya tidak terlalu banyak.

Hadits Nabi SAW yang membatasi wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta, itu tidak menjelaskannya secara rinci. Meskipun demikian, bila diperhatikan

maksud dan tujuan hadits Nabi saw dalam memberi batasan wasiat dimaksud adalah untuk tidak menghilangkan atau mengurangi hak hak ahli waris, di samping itu, yang dimaksud dengan tirkah atau harta warisan adalah harta sendiri milik pewaris sesudah dikurangi hutang, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 1/3 dari harta peninggalan ialah 1/3 harta yang tinggal atau sisa setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya.

Contohn, bahwa pewaris saat meninggal dunia telah meninggalkan harta, peninggalan sebesar Rp. 30.000.000,- untuk biaya pengurusan Jenazah telah menghabiskan 1/3 harta yaitu Rp.10.000.000,- dan untuk membayar hutang hutangnya juga menghabiskan 1/3 harta yaitu sebesar Rp.10.000.000,- , maka sisa dari harta peninggalan pewaris hanya 1/3nya, yaitu Rp.10.000.000,- . Jika ditetapkan bahwa wasiat 1/3 itu adalah 1/3 dari harta peninggalan kotor, sebelum dikurangi biaya pengurusan jenazah dan membayar hutang hutangnya, maka sisa harta yang besarnya tinggal Rp.10.000.000,itu untuk menjalankan isi wasiatnya. Dengan demikian, tidak ada sisa sedikitpun dari harta peninggalan pewaris untuk ahli warisnya. Maka, yang demikian itu tidak sejalan dengan alasan pembatasan 1/3 itu dan juga tidak sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 9 tersebut di atas. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijak ialah menetapkan batasan wasiat 1/3 itu adalah 1/3 dari jumlah bersih setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah dan dibayarkan hutang hutangnya.²

B. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Seluruh harta peninggalan, setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan membayarkan hutang hutang pewaris serta memenuhi isi wasiatnya, maka sisa harta peninggalan itulah menjadi harta tirkah pewaris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak dengan menggunakan metode penyelesaian dan penghitungan sebagai berikut:

²Adnan Qohar, dkk, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, Dan Metode Praktik Penyelesaiannya*, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011), hlm. 287-297.

(1) Cara Mencari Asal/ Masalah (Kelipatan Persekutuan yang Terkecil/ KPK) Untuk Membagi Harta Peninggalan Perwaris

Pada pembahasan yang lalu telah dikemukakan, siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing masing. Di antara mereka ada yang besaran hak bagiannya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Dan jika diperhatikan, maka besaran hak bagian ahli waris dzawil furudh tersebut semuanya merupakan bilangan pecahan. Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan untuk masing masing ahli waris yang besaran hak bagiannya terdiri dari bilangan pecahan tersebut, maka pertama tama yang harus dilakukan ialah mencari Kelipatan Persekutuan yang Terkecil (KPK) yang bisa dibagi oleh masing masing angka penyebut dari seluruh bilangan pecahan yang menjadi hak bagian sertiap ahli waris. KPK ini dalam istilah ilmu faraidh atau Hukum Kewarisan Islam disebut asal masalah yang digunakan untuk mernbagi seluruh harta peninggalan.³

Angka yang berada di atas garis bilangan pecahan dinamakan pembilang, sedangkan angka yang berada di bawah garis dinamakan penyebut. Misalnya, seorang pewaris saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan senilai Rp, 18.000.000,- dan meninggalkan ahli waris, seorang anak perempuan, ibu, dan cucu laki laki dan anak laki laki. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, anak perempuan mendapatkan hak bagian $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada anak, dan cucu laki laki dari anak laki laki menjadi ahli waris ashabah.

Dari contoh kasus tersebut di atas, terlihat bilangan pecahan hak bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ dan hak bagian ibu $\frac{1}{6}$, maka penyebut dari kedua bilangan pecahan itu ialah angka 2 dan 6, dan angka Kelipatan Persekutuan yang terkecil yang bisa dibagi oleh penyebut (2 dan 6)

dari kedua bilangan pecahan tersebut ialah 6. Karenanya, harta peninggalan senilai Rp.18.000.000,- dibagi 6 = @ Rp. 3.000.000,- sehingga masing masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

Anakpr.mendapat $\frac{1}{2} \times 6 = 3 \times @Rp.3.000.000,- = Rp.9.000.000,-$

³*Ibid*, hlm. 300.

Ibu mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times @ \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$

Jumlah $4 \times @ \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$

Cucu laki dari anak laki-laki mendapat sisa $\text{Rp. } 6.000.000,-$

Jumlah seluruh harta peninggalan $= \text{Rp. } 18.000.000,-$